



# **WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Pedoman Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34).

1. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  1. sub bagian umum;
  2. sub bagian keuangan; dan
  3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang komunikasi publik:
  1. seksi media komunikasi publik;
  2. seksi kemitraan komunikasi publik; dan
  3. seksi sumber daya komunikasi publik.
- d. bidang statistik dan informasi publik:
  1. seksi pengelolaan informasi publik;
  2. seksi analisa data sektoral; dan
  3. seksi statistik sektoral.
- e. bidang teknologi informatika:
  1. seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  2. seksi manajemen dan integrasi data; dan
  3. seksi infrastruktur jaringan.
- f. bidang persandian:
  1. seksi tata kelola persandian;
  2. seksi Layanan persandian; dan
  3. seksi monitoring evaluasi dan audit persandian.
- g. bidang aplikasi informatika:
  1. seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
  2. seksi penyelenggaraan ekosistem TIK; dan
  3. seksi pengembangan sumber daya TIK.
- h. UPT; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

2. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.
3. Ketentuan dalam Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
  - (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan sekretaris pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
  - (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
  - (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
  - (7) Eselonisasi jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris pada Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator dan Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
  - (8) Eselonisasi jabatan struktural pada RSUD Dr. Pirngadi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
-

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,




BAMBANG, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 196205151990111001

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Selama sesuai dengan adanya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

*[Signature]*

BAMBANG, S.H  
 Pemada Tingkat I  
 NIP. 19620615 199011 1 001

WALI KOTA MEDAN,

ttt

DEWI LINDI ELDIN S